



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

**BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI
PROPINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia agar dapat bersaing dalam pasar kerja tingkat nasional dan internasional, maka perlu dikembangkan sistem standarisasi dan sertifikasi kompetensi yang secara nasional telah dikembangkan sistem sertifikasi kompetensi kerja melalui pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Profesi;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, agar pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Propinsi Jawa Tengah ;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Panitia Kerja Badan Sertifikasi Profesi Propinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI PROPINSI JAWA TENGAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BKSP adalah Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Propinsi Jawa Tengah merupakan Lembaga Independen.

3. Standar kompetensi kerja adalah kompetensi yang berlaku secara nasional.
4. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi.
5. Profesi adalah ketrampilan atau keahlian yang terkait dengan bidang pekerjaan yang memberikan penghasilan dan menuntut yang dihasilkan dari proses pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja.

BAB II PEMBENTUKAN BKSP

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk BKSP Propinsi Jawa Tengah, yang Susunan Keanggotaanya terdiri dari unsur Pemerintah dan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah organisasi non struktural yang bersifat independen yang bertanggung jawab atas koordinasi penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Propinsi di Jawa Tengah

Pasal 5

Susunan Organisasi BKSP terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
- c. Sekretaris merangkap Anggota;
- d. Bendahara merangkap anggota;
- e. Komisi merangkap Anggota;
- f. Anggota.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berasal dari unsur Pemerintah dan Masyarakat.

- (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri dari :
- a. Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri;
 - b. Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi ;
 - c. Komisi Pemberdayaan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan dan Tempat Uji Kompetensi;
 - d. Komisi Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi.
- (3) Anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Asosiasi Profesi, Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, serta Pemerintah, yang diangkat berdasarkan kemampuan profesi, kompetensi dan kepakaran.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama BKSP

Pasal 7

BKSP mempunyai tugas pokok :

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan sertifikasi profesi tingkat nasional.
- b. Menyelenggarakan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi Tingkat Propinsi Jawa Tengah dan apabila kemudian hari telah ditetapkan standar kompetensi Nasional, maka standar kompetensi Propinsi Jawa Tengah tidak berlaku.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 BKSP mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional di Propinsi Jawa Tengah;
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi oleh Tempat Uji Kompetensi;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan cabang Lembaga Sertifikasi Profesi dan Panitia Uji Kompetensi;
- d. Merekomendasikan usulan Tempat Uji Kompetensi di Propinsi Jawa Tengah;
- e. Pengembangan sistem informasi standarisasi dan sertifikasi profesi;
- f. Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi Tingkat Propinsi Jawa Tengah.

**Bagian Kedua
Ketua BKSP**

Pasal 9

Ketua BKSP mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan umum organisasi tentang strategi program pengembangan sertifikasi profesi di Jawa Tengah.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ketua BKSP mempunyai fungsi :

- a. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pelaksanaan sertifikasi profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional di Propinsi Jawa Tengah;
- b. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Perumusan dan Pengusulan Pembentukan Panitia Uji Kompetensi dan Sertifikasi serta Tempat Uji Kompetensi Tingkat Propinsi Jawa Tengah;
- c. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pelaksanaan Akreditasi Tempat Uji Kompetensi Tingkat Propinsi Jawa Tengah ;
- d. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Rekomendasi Tempat Uji Kompetensi ;
- e. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pelaksanaan Kerjasama Sistem Standarisasi dan Sertifikasi Profesi;
- f. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Tingkat Propinsi Jawa Tengah.

**Bagian Ketiga
Wakil Ketua BKSP**

Pasal 11

Wakil Ketua BKSP mempunyai tugas pokok mewakili dan membantu Ketua BKSP dalam menetapkan kebijakan umum organisasi tentang, strategi, program dan pengembangan sistem akreditasi, standarisasi dan sertifikasi profesi tingkat regional Jawa Tengah.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Wakil Ketua BKSP mempunyai fungsi sebagai wakil dalam menjalankan fungsi Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

**Bagian Keempat
Sekretaris BKSP**

Pasal 13

Sekretaris BKSP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan penyelenggaraan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi Tingkat Nasional maupun Tingkat Propinsi di Jawa Tengah.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Sekretaris BKSP mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi profesi;
- b. Penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan pembentukan cabang Lembaga Sertifikasi Profesi dan Panitia Uji Kompetensi;
- c. Penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan sistem informasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- d. Penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sertifikasi profesi Tingkat Propinsi Jawa Tengah.

**Bagian Kelima
Bendahara BKSP**

Pasal 15

Bendahara BKSP mempunyai tugas pokok mengelola keuangan dan bertanggung jawab kepada Ketua BKSP.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Bendahara BKSP mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan keuangan dan pembiayaan organisasi;
- b. Pelaporan keuangan organisasi.

**Bagian Keenam
Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri**

Pasal 17

Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri mempunyai tugas pokok mengkaji, merumuskan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh industri.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian;
- b. Perumusan ;
- c. Pengusulan Standar Kompetensi.

Bagian Ketujuh Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi

Pasal 19

Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi mempunyai tugas pokok mensosialisasikan program sertifikasi profesi.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi mempunyai fungsi pengembangan materi sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada industri lembaga Pendidikan dan Latihan dan instansi pemerintah.

Bagian Kedelapan Komisi Pemberdayaan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan dan Tempat Uji Kompetensi

Pasal 21

Komisi Pemberdayaan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan dan Tempat Uji Kompetensi mempunyai tugas pokok memperkuat kapasitas kelembagaan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan dan Tempat Uji Kompetensi.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Komisi Pemberdayaan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan dan Tempat Uji Kompetensi mempunyai fungsi perencanaan dan pelaksanaan bimbingan dan bantuan tehnik kepada Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan dan Tempat Uji Kompetensi

**Bagian Kesembilan
Komisi Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi**

Pasal 23

Komisi Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi mempunyai tugas pokok :

- a. Melakukan evaluasi terhadap proses dan out put dari kegiatan sertifikasi kompetensi;
- b. Menyelenggarakan teknis pengembangan system informasi standarisasi dan sertifikasi profesi;
- c. Memfasilitasi terbentuknya Kelompok Bidang Keahlian.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Komisi Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi mempunyai fungsi :

- a. Pembuatan instrumen evaluasi, melakukan peninjauan dan pengarahan dalam pelaksanaan sertifikasi;
- b. Pelaksanaan evaluasi kinerja pemegang sertifikat di tempat kerja.

**BAB V
MASA BAKTI**

Pasal 25

Masa Bakti Keanggotaan BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali selama 1 (satu) periode.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 26

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua BKSP.

Pasal 28

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2005
TANGGAL 16 JANUARI 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI PROPINSI
JAWA TENGAH

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM BKSP
1	2	3	4
1.	H. Mardiyanto	Gubernur Jawa Tengah	Pelindung
2.	H. Soendoro	Ketua Umum KADIN Propinsi Jawa Tengah	Penasehat
3.	Diah Anggraeni , SH, MM.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah	Penasehat
4.	Drs. Suwilan Wisnu Juwono,MM	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah	Penasehat
5.	Drs. Banu Dojohastjarjo	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah	Penasehat
6.	Drs. Subagyo Broto Sedjati, MPd	Dewan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah	Tim Ahli
7.	Ir. Ismin Tauchid R.MT	Politeknik Negeri Semarang	Tim Ahli
8.	Ir. Budi Darmawan	Kamar Dagang Dan Industri Propinsi Jawa Tengah	Tim Ahli
9.	Darajat Harahap,SH	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Tim Ahli
10.	Drs. Rustamadji	Kamar Dagang Dan Industri Propinsi Jawa Tengah	Tim Ahli
11.	Hertoto Basuki	Kamar Dagang Dan Industri Propinsi Jawa Tengah	Ketua
12.	Drs.Anwar Widjiyanto,SH,Msi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua

1	2	3	4
13.	Ir. Sabandi, S. Teks	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
14.	Drs. Nurhadi Amiyanto, M Ed	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
15.	Prof. Dr. Soesanto	Universitas Negeri Semarang	Wakil Ketua
16.	Drs. Agus Sutrisno	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah	Sekretaris
17.	Drs. Susena, MS	Politeknik Negeri Semarang	Sekretaris I
18.	dr. Faiza Munabari	Akademi Analis Kimia Semarang	Sekretaris II
19.	Drs. Mulyono, Msi	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah	Bendahara
20.	Suryanto S.Sos, Msi	Biro Pembangunan Daerah SETDA Propinsi Jawa Tengah	Bendahara I
21.	Halim Susanto	Kamar Dagang Dan Industri Propinsi Jawa Tengah	Bendahara II
22.	Martin Teiseran	Ikatan Tenaga Teknik Otomotif Indonesia	Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri
23.	Drs. Sidarta	Balai Latihan Kerja Luar Negeri	Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri
24.	Ir. Erna Prilijani	Balai Riset Dan Standarisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah	Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri
25.	Drs. Sardji	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah	Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi
26.	Drs. Bunyamin	Ikatan Tenaga Teknik Otomotif Indonesia	Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi
27.	Dr. Leo Ari Artanto	Asosiasi Garment	Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi

1	2	3	4
28.	Sukotjo Hardiwinoto, SH.MHum.	Kamar Dagang Dan Industri Propinsi Jawa Tengah	Komisi Pemberdayaan Lembaga Diklat dan TUK
29.	Ir. Bambang Sugiyarto, MPd	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah	Komisi Pemberdayaan Lembaga Diklat dan TUK
30.	Sri Pudiyastuti	Ikatan Sekretaris Indonesia	Komisi Pemberdayaan Lembaga Diklat dan TUK
31.	Ir. Iskandar Sanoesi	Kamar Dagang Dan Industri Propinsi Jawa Tengah	Komisi Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi
32.	Ir. Sudadyo	Kamar Dagang Dan Industri Propinsi Jawa Tengah	Komisi Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi
33.	Hendri Santoso,SE,Msi Ak	Ikatan Akuntan Indonesia	Komisi Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi
34.	Gunawan	Kamar Dagang Dan Industri Propinsi Jawa Tengah	Anggota
35.	Dra. Benita Eka Arijani	Kamar Dagang Dan Industri Propinsi Jawa Tengah	Anggota
36.	Drs. Abdul Rahman.M Pd	Asosiasi Pengajar Teknik Indonesia	Anggota
37.	Romo Djoko Tarkito SJ	Pendidikan Industri Perkayuan	Anggota
38.	Ir. Bernadus Arwin	LSP Perkayuan	Anggota
39.	Agung Wahono,SH.M Hum	Asosiasi Garment	Anggota
40.	Solich Jamin, Ak.Msi	Ikatan Akuntan Indonesia	Anggota
41.	Moh Haris, SE	Politeknik Negeri Semarang	Anggota
42.	Ir. Antonius Tan HM	Kamar Dagang Dan Industri Propinsi Jawa Tengah	Anggota
43.	Ir. Soekamto Djatmiko	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota

1	2	3	4
44.	Drs. M. Karsi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah	Anggota
45.	R. Didiek Ambriyakto	LSP Logam dan Mesin	Anggota
46.	Heru Isnawan	Persatuan Hotel Dan Restoran Indonesia	Anggota
47.	Sonny Sutiman	Persatuan Hotel Dan Restoran Indonesia	Anggota
48.	Sadiman	Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia	Anggota
49.	Ir. Betty Purbawati	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
50.	Drs. Eko Murdiyanto	Politeknik Ilmu Pelayaran	Anggota
51.	Untari,S.Pd	Lembaga Diklat Profesi	Anggota
52.	Drs. Sumantoro	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah	Anggota